



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
KEPADA BUPATI KETAPANG UNTUK MENETAPKAN DUA RANCANGAN
PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 236 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk membahas dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa telah dilakukan pembahasan dan pengkajian terhadap Dua Rancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan persetujuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bupati Ketapang untuk menetapkan Dua Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang yaitu:

1. Perda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren;
2. Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

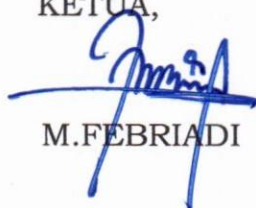
KEDUA : Selanjutnya agar Bupati Ketapang memproses Keputusan DPRD ini sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Memperhatikan: Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 dengan acara Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Dua Perda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dan tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 14 Mei 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,


M.FEBRIADI